



P U T U S A N

Nomor : 580/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHAIRUDDIN bin IRZAL.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan AA Komplek Taman AA, Rt.012/05 No.24, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau Kebun Mangga, Rt.005/02, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMP Kelas I.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 25-03-2016, No.SP-Han/31/III/2016/Sektro Keb Baru. Sejak tanggal : 25-03-2016 s/d tanggal : 13-04-2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 13-04-2016, No.B-344/0.1.14.3/Euh.1/04/2016. Sejak tanggal : 14-04-2016 s/d tanggal : 23-05-2016.
3. Penuntut Umum tanggal : 19-05-2016, No. B-295/0.1.14.3/Euh.2/5/2016. Sejak tanggal : 19-05-2016 s/d tanggal : 07-06-2016.
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal:01-06-2016 No. 722/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 01-06-2016 s/d tanggal : 30-06-2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2016 No. 722/Pen.Per.Tah/2016/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 1 Juli

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 s/d. tanggal 29 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHAIRUDDIN bin IRZAL** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Mei 2016 No. B-563/APB.SEL/Euh.2/05/2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 2 Juni 2016 No. 580/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 9 Juni 2016 No. 580 /Pid.Sus/2016/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2016 No.Reg.Perk.PDM- 296/JKTSL/Euh.2/05/2016 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUDDIN bin IRZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHAIRUDDIN bin IRZAL**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda

Hal. 2 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun ganja dengan berat netto seluruhnya 2,5867 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa CHAIRUDDIN Bin IRZAL pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebgayaan besar saksi berada lebth dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 20.00Wib, di daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sdr.ALFIANDI

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pencarian) bertemu dengan terdakwa CHAIRUDDIN Bin IRZAL dengan maksud untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masingmasing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan maksud untuk di jual, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang selanjutnya uang basil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada sdr.ALFIANDI, sedangkan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor akan mengantarkan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masingmasing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja kepada calon pembeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat namun pada saat di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan yaitu saksi RUDIANTO dan saksi SUYADI, SH, yang langsung membawa terdakwa ke Polsek Kebayoran Barn untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja yang ditemukan dan kantong celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang syah dan Departemen Kesehatan RI atau dan pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acari pememksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1157/NNF/2016, Pada hari Rabu tanggal n April 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus

Hal. 4 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 2,5867 gram, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 2,4223 gram).

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa CHAIRUDDIN Bin IRZAL pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi SUYADI, SH (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis ganja dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut.
- Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diketahui bersama terdakwa yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja yang ditemukan dari kantong

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana depan sebelah kin yang sedang terdakwa kenakan.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari sdr.ALFIANDI (Dalam Pencarian) dengan maksud untuk dijual kepada talon pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung disamakan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1157/NNF/2016, Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 2,5867 gram, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 2,4223 gram).

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi RUDIYANTO**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi SUYADI, SH (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sating dijadikan tempat peredaran narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas wama coklat masing-masing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa kenakan. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari sdr. ALFIANDI (Dalam Pencarian) dengan maksud untuk dijual kepada calon pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipertahakan dipersidangan adalah barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa.

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi SUYADI, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa ia terdakwa CHAIRUDDIN Bin IRZAL pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memffiki, menyirnpn, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi SUYADI, SH (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas wama coklat masing-masing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa kenakan. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari sdr.ALFIANDI (Dalam Pencarian) dengan maksud untuk dijual kepada calon pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Hal. 8 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut di atas.
- Bahwa ia terdakwa CHAIRUDDIN Bin IRZAL pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi SUYADI, SH (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus pengeledahan badan, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas wama coklat masing-masing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa kenakan. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut didapat dari sdr. ALFIANDI (Dalam Pencarian) dengan maksud untuk dijual kepada calon pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut,.
- Terdakwa mengakui terus terang pabuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun ganja dengan berat netto seluruhnya 2,5867 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR : Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **CHAIRUDDIN bin IRZAL** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri



Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat keterangan terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa Bahwa is terdakwa CHAIRUDDIN Bin IRZAL pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut bahwa pada had Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi SUYADI, SH (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis ganja dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut. Kemudian dad hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus pengeledahan badan, dan dart hash pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Fitter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas wama cokiat masing-masing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kin yang sedang terdakwa kenakan. Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut didapat dari sdr.ALFIANDI (Dalam Pencarian) dengan maksud untuk dijual kepada talon pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tangsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.



Jakarta Selatan untuk pemerilcsaan lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **CHAIRUDDIN bin IRZAL** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat keterangan terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa Bahwa is terdakwa CHAIRUDDIN Bin IRZAL pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut bahwa pada had Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, saksi RUDIANTO bersama dengan saksi SUYADI, SH (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis ganja dan atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Fitter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas wama coklat masing-masing berisi daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa kenakan. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut didapat dari sdr. ALFIANDI (Dalam Pencarian) dengan maksud untuk dijual kepada calon pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kelapa Dua Kel. Sukabumi Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tangsung diamankan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " **telah terpenuhi ;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti, oleh karena itu kami selaku Hakim Majelis dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum), maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUDDIN bin IRZAL** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHAIRUDDIN bin IRZAL** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun ganja dengan berat netto seluruhnya 2,5867 gram,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal : **10 Agustus**

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus /2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh kami : **I KETUT TIRTA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUYADI, SH.** dan **DJOKO INDRIARTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **NASRUDDIN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U Y A D I, SH.

I KETUT TIRTA, SH.MH.

DJOKO INDRIARTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

Hal. 16 dari 16 Putusan No. 580/Pid.Sus./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)